

Research Article

The Role of Digital Citizenship as a Regulator of Academic Ethics in the Era of Disruption: A Systematic Literature Review

Kirana Mentari Fadhillah

Universitas Sebelas Maret

E-mail: kiranamentarif@student.uns.ac.id

M. Faris Sholahuddin Sholeh

Universitas Sebelas Maret

E-mail: farissholahuddin@student.uns.ac.id

Suparmi

Universitas Sebelas Maret

E-mail: suparmip@staff.uns.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Ilmina: Journal of Education and Counseling

Received : August 21, 2025

Revised : September 26, 2025

Accepted : October 13, 2025

Available online : October 29, 2025

How to Cite: Kirana Mentari Fadhillah, M. Faris Sholahuddin Sholeh, & Suparmi. (2025). The Role of Digital Citizenship as a Regulator of Academic Ethics in the Era of Disruption: A Systematic Literature Review. *Ilmina: Journal of Education and Counseling*, 1(3), 107–115. <https://doi.org/10.63738/ilmina.v1i3.13>

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly changed academic interactions, creating a digital space that demands the realization of academic ethics in the digital realm. This research is motivated by the gap between the rapid development of technology and low ethical awareness, which has led to cases of integrity violations and unprofessional communication, especially in academic environments. Therefore, this study aims to determine the influence of digital citizenship in implementing academic ethics in the digital space and to formulate the most effective pedagogical strategies for integrating the principles of digital citizenship in order to strengthen academic ethics in the digital space. The method used is a literature review of relevant articles, focusing on articles published in the last 5 years. The results of the analysis show that digital citizenship functions as the main regulator because it provides a moral and legal foundation that encourages self-regulation and prevents cheating. The implementation of digital citizenship has been proven to significantly improve discipline and a culture of integrity.

Keywords: Academic Ethics, Digital Citizenship, Digital Space, Integrity, Values-Based Learning.

Peran Digital Citizenship sebagai Regulator Etika Akademik di Era Disrupsi: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Abstrak

Cepatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah interaksi akademik secara signifikan, yang dimana hal tersebut menciptakan ruang digital yang menuntut terwujudnya etika akademik di ruang digital. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dengan rendahnya kesadaran etis, yang memicu terjadinya kasus pelanggaran integritas dan komunikasi yang tidak profesional terutama di lingkungan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital citizenship dalam mengimplementasikan etika akademik di ruang digital dan untuk merumuskan strategi pedagogis paling efektif dalam mengintegrasikan prinsip digital citizenship demi menguatkan etika akademik di ruang digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur review terhadap artikel yang relevan, yang berfokus pada artikel yang terbit 5 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa digital citizenship berfungsi sebagai regulator utama karena menyediakan landasan moral dan hukum yang mendorong self-regulation serta mencegah perilaku curang. Implementasi digital citizenship terbukti secara signifikan dalam meningkatkan kedisiplinan dan budaya yang berintegritas. Kesimpulannya, strategi dalam proses penguatan etika akademik di ruang digital harus dilakukan dengan mengintegrasikan digital citizenship ke dalam kurikulum wajib, menggunakan model pembelajaran berbasis nilai (value-based education) yang dipadukan dengan studi kasus (problem-based learning) guna mencapai internalisasi nilai secara kolektif.

Kata Kunci: Digital Citizenship, Etika Akademik, Integritas, Pembelajaran Berbasis Nilai, Ruang Digital.

PENDAHULUAN

Etika akademik di ruang digital didefinisikan sebagai prinsip moral dan standar perilaku yang harus ditetapkan oleh seluruh civitas akademika agar proses belajar-mengajar secara daring berjalan aman, adil, dan saling menghormati. (Nurbinta & Irwansyah, 2024; Tanjung, Suciptaningsih, & Asikin, 2024; Aliassan, Kusnadi, Muzaiyanah, & Razzaq, 2024). Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat yang dimana hal tersebut telah mengubah cara individu untuk berinteraksi, tak lepas juga dalam hal pendidikan. Saat ini, lingkungan pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang fisik saja, akan tetapi, seiring dengan pemanfaatan perkembangan teknologi, kini kegiatan belajar-mengajar meluas ke ranah platform online/daring yang membentuk ruang digital. Dalam perubahan lingkungan belajar yang semula fisik dan kini menjadi online/daring, terdapat suatu konsekuensi yang muncul, salah satunya adalah memunculkan tantangan etis yang signifikan bagi seluruh civitas akademika.

Tantangan etis ini berfokus pada pentingnya penerapan etika akademik di ruang digital. Kebutuhan mendesak akan penerapan etika akademik di ruang digital muncul karena realita bahwa kemudahan dalam mengakses ruang digital justru menimbulkan terjadinya pelanggaran integritas akademik. Contohnya, dalam penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kasus plagiarisme, kecurangan berkelompok saat pelaksanaan ujian daring, serta pelanggaran penggunaan data, yang dimana kesemuanya akan merusak kredibilitas hasil akademik (Luthfiyah, Andayani, & Fitriah, 2025). Contoh lainnya adalah pelanggaran dalam komunikasi akademik, yang dimana jarak digital

seringkali disalahgunakan sebagai alasan untuk melanggar norma kesopanan. Hal ini dapat terbukti dengan terjadinya kasus kurangnya formalitas, penggunaan bahasa yang tidak sopan, dan ketidaksesuaian waktu dalam pengiriman pesan pada interaksi digital antara pelajar dan pendidik (Zahara, Rahmawati, & Nurhidayah, 2025). Selain itu, perilaku yang tidak bertanggung jawab di dalam ruang digital seperti penyebaran informasi palsu (hoax) ataupun juga terlibat dalam perilaku cyberbullying juga memberikan pertanda kemerosotan moral yang dapat mengganggu suasana pembelajaran secara keseluruhan (Stekom, 2025).

Di sisi lain, terdapat urgensi dalam penerapan etika akademik di ruang digital. Ketika etika akademik di ruang digital diterapkan secara menyeluruh, maka akan memiliki dampak yang sangat baik. Saat norma-norma tersebut diterapkan, akan menghasilkan sebuah peningkatan disiplin belajar serta membentuk budaya akademik yang lebih bertanggung jawab serta menjadi titik vital untuk proses Pendidikan yang efektif (Herlinawati, Firdaun, & Nasrah, 2025). Lebih jauh lagi, ketika penerapan etika akademik di ruang digital dilakukan secara menyeluruh, akan membantu pelajar dalam membangun citra digital yang lebih profesional serta menjaga hubungan antar individu yang baik (Tanjung, Suciptaningsih, & Asikin, 2024). Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi adalah adanya pemisah (gap) antara ketersediaan dan kemudahan akses teknologi serta kesiapan etis pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut dengan tanggung jawab.

Dalam mencari langkah yang menyeluruh untuk upaya penguatan etika akademik di ruang digital, konsep digital citizenship diidentifikasi sebagai variabel penentu. Digital citizenship dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan serta tanggung jawab yang memungkinkan seseorang memanfaatkan maupun menggunakan teknologi digital secara kritis, aman, dan etis dengan kesadaran penuh terhadap hak, kewajiban, serta dampak tindakan mereka (Setyawan, Hijran, & Rozi, 2023). Kajian terdahulu telah menunjukkan bahwa digital citizenship sebagai media dalam menyediakan landasan yang normatif dan terstruktur bagi etika akademik di ruang digital. Komponen digital citizenship seperti digital etiquette dan digital rights and responsibilities, secara langsung menjadi suatu syarat untuk taat terhadap etika akademik di ruang digital. Penelitian oleh Nugraha (2023) telah menyatakan secara tegas bahwa memasukkan prinsip digital citizenship dalam kurikulum merupakan hal fundamental dalam membentuk perilaku etis di dalam ruang digital. Senada dengan hal tersebut, Anggraini (2024), mengutip Robb (2015), telah menyoroiti bahwa penguasaan terhadap digital citizenship dapat memberdayakan individu menjadi warga digital yang akuntabel, sebuah prasyarat esensial dalam memelihara integritas akademik.

Meskipun telah banyak sekali penelitian yang mengkaji dan menguji hubungan antara literasi digital/etika digital dengan perilaku akademik, penelitian ini memiliki keunikan (novelty) yang signifikan dan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan penelitian (research gap) yang mendasar. Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokus mengenai peran digital citizenship sebagai kerangka yang menyeluruh dalam menguatkan etika akademik di ruang digital. Berbeda dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya yang dimana cenderung membahas relevansi antara literasi digital dan variabel tunggal etika akademik, penelitian ini bertujuan menguji bagaimana dimensi dalam digital citizenship secara sistematis dapat menguatkan seluruh aspek dari etika akademik di ruang digital (integritas, komunikasi, penggunaan teknologi).

Kesenjangan penelitian yang ingin diatasi adalah bahwa berdasarkan studi yang sudah ada sebelumnya (seperti implementasi pedoman oleh Herlinawati, Firdaun, & Nasrah, 2025) umumnya masih bersifat administratif dan belum melihat sejauh mana internalisasi nilai itu terjadi. Oleh karena itu, dalam melakukan eksplorasi strategi berbasis digital citizenship yang mendalam diperlukan untuk memastikan perilaku etis didorong

oleh kesadaran moral, bukan hanya kepatuhan sebagai formalitas belaka. Berdasarkan permasalahan, urgensi, dan keunikan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran spesifik digital citizenship sebagai strategi pengaturan utama dalam menguatkan etika akademik di ruang digital. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital citizenship dalam mengimplementasikan etika akademik di ruang digital dan untuk merumuskan strategi pedagogis paling efektif dalam mengintegrasikan prinsip digital citizenship demi menguatkan etika akademik di ruang digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review. Teknik penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, dengan literatur yang menjadi sumber referensi utama (I Made & Cahyaningrum, 2020). Proses penelitian diawali dengan mencari artikel jurnal yang relevan melalui Publish or Perish yang terkoneksi dengan Google Scholar, dan berfokus pada artikel jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Pencarian artikel menggunakan kata kunci Digital Citizenship, Etika Akademik, Ruang Digital, Integritas Akademik yang kemudian diangkat judul “Digital Citizenship dalam Mengatur Etika Akademik”. Artikel yang telah dicari kemudian ditinjau dan dianalisis untuk mengidentifikasi pengaruh digital citizenship dalam mengimplementasikan etika akademik khususnya di ruang digital yang kemudian disimpulkan berdasarkan temuan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan ini disajikan berdasarkan kajian literatur review dari artikel-artikel yang relevan, dengan fokus utama adalah untuk menjawab dua tujuan dari penelitian ini: bagaimana digital citizenship berperan sebagai pengatur etika akademik di ruang digital dan merumuskan strategi dalam menguatkannya.

Tabel 1. Literature Review

No	Judul Jurnal & Penulis	Temuan	Strategi dan Rekomendasi Penguatan
1.	Etika Komunikasi antara Mahasiswa dan Dosen dalam Interaksi Akademik melalui Media Digital (Abidin & Wandu, 2023)	Pelanggaran etika akademik berupa komunikasi antara mahasiswa dan dosen disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap etika di ruang digital. Etika diperlukan dalam melindungi citra diri dan hubungan baik, khususnya dalam hubungan sosial akademik di ruang digital (Digital Citizenship).	Perlunya peningkatan pemahaman terhadap etika digital dalam menjaga kesopanan, fleksibilitas, dan profesionalisme di dalam melakukan interaksi sosial (dosen dan mahasiswa).
2.	Implementasi Pedoman Etika Akademik Digital	Implementasi pedoman etika digital melalui	Pengembangan model pembelajaran berbasis

The Role of Digital Citizenship as a Regulator of Academic Ethics in the Era of Disruption: A Systematic Literature Review

Kirana Mentari Fadhillah, M. Faris Sholahuddin Sholeh, Suparmi

	dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa Sekolah Menengah (Herlinawati, Firdaun, & Nasrah, 2025)	pelatihan berbasis digital citizenship meningkatkan secara signifikan pemahaman guru terhadap etika dalam melakukan komunikasi secara digital, yang dimana hal tersebut menjadi fondasi disiplin belajar siswa.	etika digital yang memakai strategi pemecahan masalah (studi kasus pelanggaran terhadap etika akademik digital) membuktikan keefektifitasan dalam menanamkan karakter digital citizenship yang baik.
3.	Menyusun Model Pembelajaran Berbasis Etika Digital dalam Mewujudkan Good and Smart Digital Citizenship (Abiyuna, Yuliyani, & Apriyani, 2024)	Pusat dari model pembelajaran, harus berpusat pada etika digital dalam upaya mewujudkan <i>good and smart digital citizenship</i> . Pendekatan efektif adalah penggabungan antara <i>value-based education</i> dengan <i>problem-based learning</i> .	Pengembangan model pembelajaran berbasis etika digital yang menggunakan strategi pemecahan masalah (studi kasus pelanggaran etika) menunjukkan efektifitasnya dalam menanamkan <i>good and smart digital citizenship</i> .
4.	Paradigma Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Nugraha, 2023)	Digital Citizenship merupakan kerangka konseptual yang luas serta mendukung penerapan etika yang baik. Digital citizenship memberi landasan moral dalam penerapan etika digital yang baik sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.	Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus diintegrasikan dengan modul digital citizenship dalam mengupayakan pembentukan kesadaran etis secara mendalam di kalangan netizen/mahasiswa.
5.	Penguatan Etika Digital Mahasiswa Melalui Pembuatan Modul Beretika Digital dalam Pembelajaran (Sari, Hidayatulloh, et al., 2025)	Perilaku rendahnya etika digital seperti perilaku plagiarisme konten AI dan <i>cyberbullying</i> disebabkan karena ketimpangan antara ketergantungan teknologi dan pemahaman terhadap etika. Modul beretika digital terbukti meningkatkan pemahaman secara signifikan.	Diperlukan strategi dalam mengintegrasikan pedoman etika digital berbasis nilai dalam kurikulum perguruan tinggi, mencakup materi tentang plagiarisme dan <i>netiquette</i> .
6.	Urgensi Pendidikan Karakter dalam	Pilar pendidikan karakter (<i>moral knowing, moral</i>	Penguatan pendidikan karakter merupakan

	Membentuk Digital Citizenship yang kritis (Triastuti, Sabanil, & Safirah, 2025)	<i>action</i>) harus dijadikan strategi dalam membentuk digital citizenship yang kritis. Hal tersebut akan meminimalisir dampak negatif degradasi moral.	strategi yang dapat diterapkan di tingkat sekolah dan keluarga yang digunakan sebagai fondasi dalam membentuk sikap kritis peserta didik terhadap resiko degradasi moral.
7.	Etika Komunikasi Mahasiswa terhadap Dosen dalam Interaksi Akademik melalui Media Digital (Zahara, Rahmawati, & Nurhidayah, 2025)	Kebanyakan mahasiswa belum sepenuhnya menerapkan etika komunikasi akademik karena minimnya pembinaan dan perbedaan persepsi mengenai media digital.	Diperlukan edukasi etika komunikasi digital secara sistematis dalam menciptakan interaksi akademik yang baik dan beretika.
8.	Implementasi Pendidikan Digital Citizenship dalam Membentuk Good Digital Citizen pada Siswa SMA Labschool Unesa (Putri & Setyowati, 2021)	Pengimplementasian Digital Citizenship (melalui digital access dan digital rights and responsibilities) melalui peraturan dan program sekolah dalam menindak penyalahgunaan teknologi.	Penguatan akademik harus diintegrasikan dengan pemahaman <i>digital etiquette</i> , menekankan pada tanggung jawab moral pada setiap interaksi daring (melalui pembelajaran PPKn dan TIK).

Digital Citizenship sebagai Regulator Etika Akademik

Peran Regulator Digital Citizenship terhadap Etika Akademik

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa Digital Citizenship memegang peran yang penting sebagai regulator yang komprehensif dalam menguatkan Etika Akademik, khususnya di ruang digital. Peran ini menunjukkan bahwa permasalahan etika akademik bukan hanya perihal aturan, tetapi perihal kesadaran moral sebagai warga digital.

Pertama, Digital Citizenship mengatur integritas dan mencegah kecurangan akademik. Digital Citizenship, khususnya komponen Digital Law dan Digital Rights and Responsibilities, memberikan pemahaman bahwa pelanggaran akademik di ranah digital, seperti plagiarisme, cyberbullying, konspirasi, dan penyalahgunaan data AI merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika (Luthfiah et al. & Sari, Hidayatulloh, et al., 2025). Pemahaman Digital Citizenship mendorong *self-regulation* yang esensial. Kurangnya pemahaman Digital Citizenship mengakibatkan melemahnya tanggung jawab mahasiswa terhadap kejujuran dan akuntabilitas (Suhaila et al., 2025). Dengan demikian, Digital Citizenship tidak hanya menghukum pelanggaran etika akademik, tetapi juga mencegah dengan menanamkan kesadaran hukum digital.

Kedua, Digital Citizenship merestorasi norma komunikasi akademik. Melemahnya komunikasi digital yang ditandai kurangnya formalitas dan penggunaan bahasa yang tidak santun merupakan tantangan utama etika digital. Melalui komponen Digital Etiquette,

Digital Citizenship secara langsung menetapkan standar profesionalisme dalam interaksi daring (Abidin & Wandu, 2023; Zahara et al., 2025). Digital Citizenship berfungsi sebagai korektor kultural yang mengajarkan mahasiswa untuk memperlakukan ruang digital sebagai ekstensi dari lingkungan fisik akademik. Pengaturan komunikasi yang diinisiasi oleh Digital Citizenship memastikan interaksi antara dosen dan mahasiswa didasari pada rasa hormat dan profesionalisme, yang sangat penting dalam menjaga lingkungan akademik yang kondusif.

Ketiga, Digital Citizenship menyediakan landasan filosofis dan karakter. Peran Digital Citizenship melampaui aturan praktis. Digital Citizenship memberikan landasan filosofis dan moral bagi etika akademik. Menurut Nugraha (2023) dan Setyawan et al. (2023), Digital Citizenship adalah kerangka konseptual yang luas yang menempatkan etika akademik sebagai bagian dari tanggung jawab individu sebagai warga digital yang baik. Triastuti, Sabanil, & Sarifah (2025) menegaskan bahwa pilar pendidikan karakter (*moral knowing, moral action*) harus menjadi strategi untuk membentuk Digital Citizenship yang kritis, kemudian memastikan bahwa etika akademik dipandang sebagai kewajiban moral, bukan sekadar kepatuhan formal. Hal ini sangat penting dalam membangun budaya ilmiah yang berintegritas tinggi.

Strategi Pedagogis Efektif untuk Integrasi Digital Citizenship dan Etika Akademik

Untuk memastikan keberhasilan penerapan nilai Etika Akademik yang didorong oleh Digital Citizenship, strategi yang paling efektif perlu perpaduan antara inovasi pedagogis dan komitmen kelembagaan dan menghindari pendekatan yang hanya bersifat normatif.

Strategi Kurikuler Inovatif Berbasis Model

Strategi yang terbukti paling efektif adalah integrasi Digital Citizenship ke dalam kurikulum melalui pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Etika Digital (Abiyuna et al., 2024). Model ini menggabungkan pendidikan berbasis nilai (*value-based education*) dengan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya menghafal aturan etika akademik, tetapi juga menganalisis permasalahan etika di ruang digital (seperti kasus penyalahgunaan AI atau *deepfake*) dan merancang solusi yang bertanggung jawab dengan berdasarkan prinsip Digital Citizenship. Menurut Saputra (2022), integrasi Digital Citizenship harus diterapkan pada mata kuliah wajib seperti Pendidikan Kewarganegaraan, karena mata kuliah ini merupakan fondasi pengembangan kepribadian mahasiswa. Melalui studi kasus dan praktik pemecahan masalah etis, penerapan dan penghayatan nilai Digital Citizenship menjadi lebih mendalam yang secara efektif mengatur perilaku dalam ranah etika akademik.

Strategi Institusional Berbasis Pelatihan dan Internalisasi

Strategi yang sukses dalam menerapkan Pedoman Etika Akademik Digital pada tingkat kelembagaan adalah pelatihan berkelanjutan yang wajib berfokus pada Digital Citizenship (Herlinawati et al., 2025). Pelatihan ini harus ditujukan pada semua pihak pada perguruan tinggi, tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi juga kepada dosen dan staf, mengingat dosen menjadi *role model* utama. Pelatihan ini harus bersifat partisipatif dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pendidik terhadap etika komunikasi digital, yang nantinya akan meningkatkan disiplin belajar siswa (Herlinawati et al., 2025). Selain itu, perlu integrasi Digital Citizenship secara resmi ke dalam kebijakan internal dan budaya kampus, seperti yang dilakukan melalui sidang akademik dan program pekan literasi (Putri & Setyowati, 2021), untuk memastikan institusi mendukung penguatan Etika Akademik

oleh seluruh lingkungan akademik. Strategi ini dikuatkan oleh temuan Sari, Hidayatulloh, et al. (2025) yang menunjukkan bahwa modul Digital Citizenship meningkatkan pemahaman etika digital dan menjadikannya kunci untuk memindahkan kepatuhan dari formalitas belaka menjadi kesadaran etis yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis studi literatur review, dapat disimpulkan bahwa Digital Citizenship (Kewarganegaraan Digital) memegang peran penting sebagai kerangka kerja regulasi yang komprehensif untuk menguatkan etika akademik di ruang digital. Penelitian ini menegaskan bahwa akar permasalahan etika digital, seperti plagiarisme, komunikasi tidak santun, dan *cyberbullying* bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan dari kesenjangan kemudahan akses teknologi dengan kesiapan etis pengguna.

Digital Citizenship berfungsi sebagai regulator melalui tiga peran utama. Pertama, Digital Citizenship mengatur integritas akademik dengan menanamkan kesadaran hukum dan etika (*Digital Law* dan *Digital Rights and Responsibilities*), sehingga mendorong *self-regulation* dalam mencegah kecurangan. Kedua, Digital Citizenship merestorasi norma komunikasi melalui *Digital Etiquette* dengan menetapkan standar profesionalisme dan memperlakukan ruang digital sebagai ekstensi dari lingkungan akademik fisik. Ketiga, Digital Citizenship menyediakan landasan karakter dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap etika akademik didorong oleh kesadaran moral yang terinternalisasi, bukan sekadar kepatuhan formalitas belaka.

Strategi pedagogis digunakan untuk penerapan yang efektif dengan mencakup dua pendekatan. (1) Strategi Kurikuler, melalui integrasi Digital Citizenship ke dalam mata kuliah wajib, menggunakan model pembelajaran inovatif yang menggabungkan *value-based education* dan *problem-based learning* (PBL) untuk menganalisis kasus etis nyata. (2) Strategi Institusional menekankan pelatihan partisipatif berkelanjutan bagi seluruh civitas akademik, termasuk dosen sebagai *role model* dan internalisasi nilai melalui kebijakan resmi kampus serta pengembangan modul khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, K., & Wandu, W. (2023). Etika Komunikasi antara Mahasiswa dan Dosen dalam Interaksi Akademik melalui Media Digital. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 47-61.
- Abiyuna, T., Yuliyani, L., & Apriyani, D. (2024). Menyusun Model Pembelajaran Berbasis Etika Digital dalam Mewujudkan Good and Smart Digital Citizenship. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 316-324.
- Muzaiyanah, M., & Razzaq, A. (2024). Digital Ethics in Higher Learning Institutions: Challenges and Fostering Responsible Practices. In *Harnessing Green and Circular Skills for Digital Transformation* (pp. 61-70). IGI Global Scientific Publishing.
- Anggraini, N. (2024). Membangun Budaya Positif Berinternet Berbasis Etika dan Kewarganegaraan Serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Era Digital. *URANUS: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains dan Informatika*, 2(2), 61-69.
- Destiny, Rejekiingsih, T., & Al Rasyid, M. (2025). Implikasi Pengetahuan Etika Digital terhadap Sikap Anti Cyberbullying melalui Pembelajaran Kewarganegaraan Digital pada Mahasiswa. *INTEGRALISTIK*, 36(2), 85-94.
- Syahda, F. L., Nur'aisyah, Y., & Rachman, I. F. (2024). Pentingnya pendidikan etika digital dalam konteks SDGs 2030. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(2), 66-80.

The Role of Digital Citizenship as a Regulator of Academic Ethics in the Era of Disruption: A Systematic Literature Review

Kirana Mentari Fadhillah, M. Faris Sholahuddin Sholeh, Suparmi

- Firdaun, M., & Nasrah, D. (2025). Implementasi Pedoman Etika Akademik Digital dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa Sekolah Menengah: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3243-3250.
- I Made, I., & Cahyaningrum, I. (2020). Metodologi penelitian pendidikan.
- Juliawan, I. H. (2024). Peran Kegiatan Digital Citizenship untuk Melestarikan Budaya Bangsa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 48-53.
- Luthfiyah, H., Andayani, N. D., & Fitriah, U. L. (2025). Etika Keilmuan Dalam Penelitian: Menjaga Integritas Akademik Di Tengah Globalisasi Dan Digitalisasi. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 11(1), 686-695.
- Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan digital pada era globalisasi di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 1-5.
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412-2425.
- Nurbinta, N., & Irwansyah, I. (2024). Etika Akademik di Era Digital Mahasiswa Gizi UIN Sumatera Utara. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 2296-2308.
- Putri, E. M., & Setyowati, R. N. (2021). Implementasi pendidikan digital citizenship dalam membentuk good digital citizen pada siswa SMA Labschool Unesa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 580-594.
- Sari, D. I., & Hidayatulloh, M. M. (2025). Penguatan Etika Digital Mahasiswa Melalui Pembuatan Modul Beretika Digital dalam Pembelajaran. *Tarbiya Islamica*, 13(1), 33-50.
- Saputra, M. (2022). Integrasi kewarganegaraan digital dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan etika berinternet (netiket) di kalangan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(01), 6-15.
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi, R. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270-279.
- Stekom. (2025). Pentingnya Etika Digital bagi Mahasiswa di Era Media Sosial. *Artikel Ilmiah (Non-Jurnal)*. <https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-etika-digital-bagi-mahasiswa-di-era-media-sosial>
- Suhaila, L., Humairo, A., Hasibuan, I. N., & Astuti, R. F. (2025). Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Etika Akademik dalam Membangun Budaya Ilmiah yang Berintegritas. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1383-1395.
- Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. (2024). Urgensi etika dalam literasi digital di era globalisasi. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 32-41.
- Triastuti, R., Sabanil, S., & Sarifah, I. (2025). Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Digital Citizenship yang Kritis. *Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(1), 131-140.
- Zahara, N., & Rahmawati, S. (2025). Etika Komunikasi Mahasiswa terhadap Dosen dalam Interaksi Akademik melalui Media Digital. *Jurnal Jaringan, Sistem Informasi, dan Teknologi*, 1(01), 19-23.